

**PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN DI WILAYAH PRAEH VIHEAR ANTARA
THAILAND DAN KAMBOJA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD BUNYAMIN

02061001065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

S


341.707

Muh

P

2013

**PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN DI WILAYAH PRAEH VIHEAR ANTARA
THAILAND DAN KAMBOJA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD BUNYAMIN

02061001065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Bersama ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN DI WILAYAH PRAEACH VIHEAR ANTARA KAMBOJA
DAN THAILAND**

Diajukan Oleh :


**NAMA : MUHAMMAD BUNYAMIN
NIM : 02061001065**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitasnya maupun kualitasnya sebagai skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum. Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, ..18..9...2013

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Pembimbing Utama,



Usmawadi, S.H., M.H

NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu,




Syahmin A.K, S.H., M.H

NIP. 195707291983121001



Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179

Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax.(0711)350125



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammmad Bunyamin
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Agustus 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 2013

METERAI
TEMPEL

COFEDABF792467212

6000



DJP

Muhammad Bunyamin

NIM. 02061001065

Motto :

- ♠ *Hargailah waktu, karena waktu yang hilang tidak bisa kita dapatkan lagi.*
- ♠ *Where there is a will, there is a way*

Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur

dan trima kasih kepada :

- ☺ *Mama tercinta, Sofia*
- ☺ *Papaku tercinta, M. Affandi Hayun*
- ☺ *Kesepuluh saudaraku, dan ponakan-ponakan ku*
- ☺ *Almamater yang ku Banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT beserta rasul-rasulnya
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan banyak kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Penulis dapat membalas semua kebaikan orang tua dan membahagiakannya di dunia dan akhirat
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Meria Utama S.H., L.L.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama skripsi penulis dan sebagai pengajar di jurusan Hukum Internasional

yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu ditengah kesibukan, memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak Syahmin A.K, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Program Hukum Internasional, Pembimbing Pembantu skripsi penulis dan Pengajar pada jurusan Hukum Internasional yang juga telah banyak membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat
10. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga ilmu yang diberikan tidak sia-sia dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat
11. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu Yanti yang telah banyak direpotkan oleh penulis selama ini
12. Seluruh staf di Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri yang telah membantu penulis pada saat melaksanakan KKL
13. Kesepuluh saudara dan saudari penulis, yang telah banyak memberi nasihat dan arahan, dukungan moral. Terima kasih atas kebersamaan kalian
14. Keluarga Besar penulis serta keponakan-keponakan penulis yang telah memberi hiburan kepada penulis di kala sedih

15. D'Borax Family Ikram, Ejak, Okto, Pi'I, Apri. Semoga persahabatan kita terus bertahan
16. Sahabat-sahabat penulis Sisil, Fresa, Riska, Citra, Anggi, dan terutama armel asisten yang baik hati yang selalu membantu tanpa pamrih.
17. Kawan-kawan Adventure yang selalu memberi suport kepada penulis
18. Sayur-mayur FC yang sudah rela mengajak saya berolah raga
19. Seuruh sahabat di fakultas Hukum UNSRI Angkatan 2006
20. Kawan-kawan magang Stepanus, Kiki, Zaza yang telah menemani waktu masa KKL
21. Sahabat-sahabat di Lembaga Pers Mahasiswa UNSRI
22. Teman-teman PLKH kelas B
23. Teman-teman dunia maya
24. Dan terakhir untuk laptop yang tahan banting dan berjasa menghantarkan sya sampai sini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T dan Rasulullah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di Wilayah Preah Vihear Antara Kamboja Dan Thailand”** sebagai salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.


Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya dalam hal ini Kamboja dan Thailand, dan kendala-kendala yang dihadapi ASEAN.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmiah hukum pada umumnya, serta Program Kekhususan Hukum Internasional.

Palembang, 27 Juni 2013
Penulis

Muhammad Bunyamin

DAFTAR ISI



Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman motto dan persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DAN ASEAN.....	16
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional	16
1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....	17

B. Association of South East Asia Nations (ASEAN).....	25
1. Sejarah ASEAN.....	25
2. Tujuan dan Prinsip ASEAN.....	27
3. ASEAN Charter sebagai Konstitusi Dasar ASEAN.....	28
4. Struktur dan Garis-Garis Besar ASEAN.....	31

**BAB III PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
DI WILAYAH PREAH VIHEAR ANTARA KAMBOJA DAN
THAILAND.....**

A. Upaya-Upaya ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa di Wilayah Preah Vihear Antara Kamboja dan Thailand.....	35
1. 15th Asean Regional Forum in Singapore.....	35
2. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) yang ke 15 di Thailand.....	37
3. Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Mendampingi Kamboja dan Thailand Pada Sidang Tertutup Dewan Keamanan PBB di New York.....	39
4. Meeting of ASEAN Foreign Ministers.....	47
5. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) yang ke 18 di Indonesia.....	52

B. Penafsiran <i>Internationa Court of Justice</i> Dalam Putusan 15 Juni 1962 tentang Kasus Candi Preah Vihear Atas Permintaan Kamboja.....	58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI OLEH ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH PREAH VIHEAR ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND.....60

A. Sengketa Perbatasan Antara Kamboja dan Thailand Merupakan Masalah Lama Yang Sensitif Bagi Kedua Negara.....	60
B. Ketidapatuhan Kamboja dan Thailand Terhadap Kesepakatan Yang Dihasilkan.....	63
C. ASEAN Hanya Sebagai Pendamai Bukan Sebagai Pemutus Sengketa.....	67

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka.....75

Lampiran

ABSTRAK

Sengketa perbatasan antara dua negara yang bertetangga seringkali terjadi. Diantara negara-negara yang bersengketa tersebut adalah Kamboja dan Thailand, yang kedua negara ini adalah anggota dari Association of South East Asia Nation (ASEAN). Tentu saja isu ini menjadi hal yang krusial dalam hubungan dikawasan regional ASEAN, apalagi sampai melibatkan militer kedua belah pihak yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menyadari hal itu ASEAN bergerak dengan melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak yang sesuai dengan amanat ASEAN Charter. Skripsi ini difokuskan pada peranan ASEAN didalam penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand yang telah terjadi sejak berabad-abad lalu. Dan kemudian skripsi ini mencoba melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi ASEAN dalam penyelesaian konflik ini. Tipe penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji bahan dan data hanya dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand dalam hubungannya dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan menjembatani pertemuan antara Kamboja dan Thailand, berperan langsung dalam perundingan-perundingan kedua negara, bahkan memberikan solusi-solusi yang efektif bagi kedua negara demi segera terciptanya perdamaian antara kedua negara. Hambatan yang dihadapi oleh ASEAN adalah sensitifitas permasalahan perbatasan kedua negara yang telah ada jauh sebelum ASEAN terbentuk, sehingga tingkat kesadaran untuk patuh terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri sangatlah kecil dan kewenangan ASEAN hanya sebatas penengah bukan sebagai pemutus sengketa.

Kata Kunci : ASEAN, ASEAN Charter, Preah Vihear, Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional.

ABSTRAK

Border disputes between the two neighboring countries often occur. Among the countries in dispute are Cambodia and Thailand, which both countries are members of the Association of South East Asian Nation (ASEAN). Of course, this issue becomes crucial in the ASEAN region's relationship, especially to the military involves both parties causing casualties. Realizing that ASEAN move to make efforts to reconcile the parties in accordance with the mandate of the ASEAN Charter. This thesis is focused on the role of ASEAN in resolving disputes in the area of Preah Vihear border between Cambodia and Thailand that have occurred since the last centuries. And then this paper try to see what are the constraints faced by ASEAN in resolving this conflict. This type of research in this study is the doctrinal legal research or legal normative, which aims to examine the material and the data is only limited to the written regulations relating to the border dispute between Cambodia and Thailand in conjunction with the International Dispute Resolution Procedure. The efforts made by ASEAN is to bridge the meeting between Cambodia and Thailand, played a direct role in the negotiations between the two countries, even providing effective solutions for both countries immediately after the establishment of peace between the two countries. Barriers faced by ASEAN is sensitive border issues between the two countries that have existed long before ASEAN was formed, so that the level of awareness to comply with the agreements they have made themselves very small and only limited authority of ASEAN as a mediator instead of resolving the dispute.

Keywords: ASEAN, ASEAN Charter, Preah Vihear, International Dispute Resolution Procedure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamboja dan Thailand merupakan negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Keduanya merupakan negara yang berbatasan secara langsung, yaitu wilayah Preah Vihear berbatasan dengan wilayah Sisaket di bagian Timur Laut Thailand. Kedua negara ini sedang hangat bicarakan terkait dengan sengketa tentang wilayah seluas 4,6 km di daerah Preah Vihear, dimana disana terdapat kompleks candi yang diakui oleh *UNESCO (United Nations Education, Scientific, and Cultural Organisation)* sebagai satu situs warisan dunia yaitu candi *Preah Vihear*.

Berabad yang lalu masalah status kepemilikan kuil ini sebenarnya sudah lama terjadi. Pada saat itu Kamboja yang diperintah oleh Prancis dan Thailand diperintah oleh Kerajaan Siam. Akar masalah sengketa kuil ini lahir karena ketidakjelasan kesepakatan antara pemerintah pendudukan Prancis dan Pemerintah Siam pada awal tahun 1900. Prancis dan Siam sepakat menetapkan garis batas kedua negara yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian



Franco-Siamese pada tanggal 13 Februari 1904. Namun, perjanjian ini tidak dengan tegas menetapkan di mana letak Kuil Preah Vihear berada.¹

Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hubungan kedua negara sempat tegang setelah Thailand mengirim tentaranya ke kuil tersebut. Thailand bahkan sempat mengamankan sebagian arca dan obyek kuil lainnya ke negerinya. Setelah upaya diplomatik gagal, kedua negara telah sepakat menyerahkan permasalahan ini ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional).² Ketika kasus tersebut dibawa ke *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 1962, pihak Kamboja dinyatakan berhak atas wilayah candi tersebut.

¹ Pada Pasal 1 Perjanjian Franco-Siamese tanggal 13 Februari 1904 ini menjelaskan secara umum mengenai perbatasan antara Kamboja dan Siam, kemudian Pasal 3 pada perjanjian yang sama menjelaskan mengenai pembatasan kewajiban yang dilaksanakan oleh komisi pengawas yang terdiri atas gabungan pegawai yang diangkat oleh kedua negara-negara yang terikat kontrak. Mengenai wilayah Dangrek di dalam Pasal 1 menetapkan wilayah tersebut sebagai daerah batas garis air (*watershed*). "Sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja 2" *worldpress*. (www.worldpress.com) (11November2012)

² Dalam kasus ini, bahwa berdasarkan "Annex I Map" yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pada tahun 1962 dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, diputuskan bahwa Preah Vihear Pagoda berada pada jarak 700 meter di dalam wilayah teritorial kerajaan Kamboja. Imam Prihandono, "Sengketa Preah Vihear : Tantangan Bagi ASEAN" *worldpress*. (<http://www.worldpress.com>) (3 Desember 2012)

Dalam putusannya pada tanggal 15 Juni 1962 Mahkamah Internasional menghasilkan tiga poin penting yang diputuskan oleh 12 hakim internasional, isinya antara lain :³

By nine votes to three,

finds that the Temple of Preah Vhear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia;

find in consequence,

By nine votes to three,

that Thailand under an obligation to withdraw any military or police force, or other guards or keepers, stationed by her at the temple, or in its vicinity on Cambodia territory;

By seven votes to five,

that Thailand under an obligation to restore to Cambodia any objects of kind specified in Cambodia fifth submission which may, since the date occupation of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the Temple area by Thailand authorities.

Secara garis besar keputusan Mahkamah Internasional tersebut berisi tiga poin penting. Pertama yaitu memberikan kedaulatan wilayah kuil Preah

³ Lihat *Judgment of the Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand), Judgment of 15 June 1962, ICJ report, 1962.* (www.icj-cij.org) (3 Desember 2012)

Vihear kepada Kamboja. Kedua mewajibkan Thailand untuk menarik semua kekuatan militer atau polisinya dari wilayah kedaulatan Kamboja, dan ketiga Thailand berkewajiban mengembalikan semua objek milik Kamboja yang di rampas oleh Thailand sejak pendudukan atas kuil tersebut.

Keputusan ini ditolak keras oleh Thailand yang tetap mempertahankan klaimnya bahwa dalam putusannya, Mahkamah Internasional tidak dengan tegas menetapkan garis batas kedua negara. Mahkamah Internasional hanya menetapkan siapa yang memiliki kedaulatan atas kuil tersebut.⁴

Setelah berabad-abad berlalu, bentrokan bersenjata kembali terjadi. Bentrokan bersenjata ini terjadi adalah akibat dari didaftarkannya Kompleks Candi Preah Vihear oleh Kamboja kepada UNESCO (*United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization*), keputusan UNESCO pada 7 juli 2008 menentukannya sebagai salah satu situs kebudayaan dunia (*the World Heritage List*).⁵

Sebenarnya Thailand mendukung usaha Kamboja yang mendaftarkan Kompleks candi Preah Vihear sebagai salah satu situs warisan dunia. Menteri Luar Negeri Thailand pada 28 Juni 2007 mengatakan Thailand tidak keberatan

⁴ *Ibid*

⁵ Berdasarkan hasil rapat ke 32 UNESCO di Quebec, Canada menetapkan Kompleks Candi Preah Vihear merupakan milik Kamboja. (<http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/culture/tangible-heritage/conservation-and-management-of-preah-vihear-temple>) (11 November 2011)

Kuil Preah Vihear jadi salah satu situs warisan dunia.⁶ Menteri Luar Negeri Thailand Noppadon Pattama dan Deputy Perdana Menteri Kamboja Sok An menandatangani *Joint communique* pada 18 Juni 2008.⁷ Namun Parlemen Thailand menolak keras keputusan ini dengan menganggap kabinet Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej tidak meminta kesepakatan parlemen terlebih dahulu saat menandatangani perjanjian itu.⁸ Terdapat kekeliruan pernyataan didalam pengajuan *joint communique*, wilayah yang masih dipersengketakan oleh Kamboja dan Thailand seluas 4,6 km persegi disekitar Candi Preah Vihear itu, dimasukan Kamboja sebagai bagian dari wilayah Candi itu. Dengan disetujuinya Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia, otomatis wilayah itu masuk kedalam teritori Kamboja. Thailand menentang keras hal itu, Thailand mengklaim area yang dipersengketakan itu masih terletak di wilayah teritorinya, selain itu akses masuk ke candi tersebut yang baru akan dibuat, berada di wilayah Thailand.⁹

⁶ Wagener, Martin. Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs. GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press 2011.

⁷ Joint Communique adalah pernyataan kesepakatan Kamboja dan Thailand untuk mendukung Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. (<http://khmerisation.wordpress.com/2008/06/25/joint-communique-between-cambodia-and-thailand-on-preah-vihear-temple-listing/>) (11 November 2011)

⁸ *Ibid*

⁹ Crisis Group Report. Waging Peace: ASEAN and the Thai-Cambodian Border Conflict. in : Asia Report N°215 16 Desember 2011. (www.crisisgroup.org/en/publication-type/2011/asia/waging-peace-asean-the-thai-cambodian-border-conflict.aspx) (1 Desember 2012)

Pada tahun 2008 terjadi pergantian pemerintahan di Thailand. Perdana Menteri Thailand Samak Sundarajev di gantikan oleh Abhisit Vejjajiva. Namun konflik ini terus berlanjut bahkan ketegangan di kedua belah pihak semakin meningkat. Pada bulan Oktober tahun 2008 dunia dikejutkan dengan terjadinya konflik senjata di perbatasan Thailand dan Kamboja pada daerah Kuil Preah Vihear, antara pihak militer Kamboja dan Thailand. Kejadian ini menyebabkan adanya korban jiwa dengan tewasnya 2 orang tentara Kamboja dan melukai 5 orang tentara Thailand.¹⁰

Setelah itu, kedua negara setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Agustus 2010, tetapi pada tanggal 4-6 Februari 2011 terjadi baku tembak kembali antara tentara kedua negara. Kemudian baku tembak terjadi lagi 22 April 2011 hingga 2 Mei 2011, delapan pasukan Thailand dan sembilan pasukan Kamboja tewas. Seorang warga sipil Thailand juga turut tewas dalam kejadian ini. Jadi, jumlah total korban tewas dari pihak Thailand dan Kamboja adalah 18 orang.¹¹

Bentrokan bersenjata ini sangat menyita perhatian dunia umumnya dan terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya. Sejak

¹⁰ "Tentara Thailand dan Kamboja Adu Senjata". (http://log.viva.co.id/news/read/46350-tentara_thailand_dan_kamboja_adu_senjata) (11 November 2012)

¹¹ Fajar Nugraha, "Thailand-Kamboja Kembali Baku Tembak". <http://international.okezone.com/read/2011/05/03/411/452753/thailand-kamboja-kembali-baku-tembak> (1 November 2012)

berdirinya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan dilahirkannya *Treaty of Amity and Cooperation in South East* (TAC) di Bali pada tahun 1976 beserta *Rules of Procedures of the High Council of Treaty of Amity and Cooperation in South East* di Hanoy 23 Juli 2001 dan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) di Singapura pada tahun 2007. Sengketa ini adalah tantangan bagi implementasi ASEAN Charter.¹²

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN telah meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Awalnya Thailand ingin menyelesaikan konflik ini secara bilateral dengan Kamboja dikarenakan sikap Thailand yang tidak ingin adanya campur tangan dari pihak ketiga. Namun pihak Kamboja tidak sepatutnya dan ingin meminta bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menyelesaikan konflik ini. Akhirnya atas saran PBB konflik ini diselesaikan melalui forum regional ASEAN.¹³

Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai telah tercantum di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dan *ASEAN*

¹² Imam Prihandono, "Sengketa Preah Vihear : Tantangan Bagi ASEAN" *worldpress*. (<http://www.worldpress.com>) (3 desember 2012)

¹³ Dalam pidatonya Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon membrikan kepercayaan penuh kepada ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini "Penyelesaian konflik Thailand - Kamboja" (<http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>) (12 Desember 2011)

Charter (Piagam ASEAN). *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia*, tersebut terdiri dari lima bab, didalam bab empat terdapat cara penyelesaian sengketa secara damai terdiri dari pasal 13 – 17, yang mensyaratkan agar setiap negara peserta untuk sedapat mungkin dan itikad baik untuk mencegah terjadinya sengketa antara mereka.¹⁴ Pasal 1 menyatakan tujuan dari perjanjian ini yaitu mempromosikan perdamaian terus-menerus, persahabatan antar negara dalam waktu yang lama, kerjasama antar rakyat yang dapat menghasilkan penguatan solidaritas dan hubungan dekat. Pada pasal 2 terdapat prinsip – prinsip dasar yang harus ditaati oleh pesertanya.

Didalam *ASEAN Charter* pada pembukaannya dinyatakan bahwa setiap anggota harus menghormati persahabatan dan kerjasama serta prinsip-prinsip ASEAN. Pasal 2 Piagam ASEAN yang menyebutkan prinsip-prinsip fundamental, pada ayat 2 poin d, dapat dibaca bahwa penyelesaian sengketa secara damai masih merupakan salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa didalam *ASEAN Charter* terdapat pada BAB VIII terdiri dari pasal 22 – 28.

Atas amanat dari PBB dan prinsip – prinsip penyelesaian sengketa secara damai, ASEAN menindaklanjutinya dengan melalui pertemuan-

¹⁴ “Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean” *senandikahukum*.
(<http://senandikahukum.com/mechanisme-penyelesaian-sengketa-di-asean>)(12 desember2011)

pertemuan. ASEAN terus bergerak mencari celah dengan mengadakan pertemuan informal secara terpisah dengan Kamboja dan Thailand. ASEAN mengajak dan mendorong kedua pihak terkait untuk mewujudkan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai perselisihan yang ada dan menolak untuk menggunakan kekuatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dan *Piagam ASEAN (ASEAN Charter)*.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan akan membahas dalam tulisan skripsi dengan judul yaitu **“PERANAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH PREAH VIHEAR ANTARA KAMBOJA DAN THAILAND”**.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah :

1. Peran apa saja yang dilakukan oleh ASEAN dalam membantu proses penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand atas wilayah Preah Vihear yang di dalamnya terdapat salah satu situs warisan dunia candi Preah Vihear?

¹⁵ *Ibid*

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh ASEAN dalam perannya menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja yang sering diselingi bentrokan bersenjata sehingga terlihat rumit dan berlarut-larut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penulisan sripsi ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui peranan yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa anatara anggotanya yaitu Thailand dan Kamboja sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi bentrok bersenjata di dunia khususnya kawasan Asia Tenggara.
- b. Menganalisa kendala yang dihadapi oleh ASEAN dalam membantu menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja yang diselingi oleh bentrokan bersenjata.

2. Kegunaan dari skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi – instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian – penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan di bidang Hukum Internasional pada umumnya dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional pada khususnya, serta untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan sripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup dalam pembahasan penulisan skripsi ini, lebih dititik beratkan pada peranan ASEAN dalam penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja atas kepemilikan kompleks Candi Preah Vihear

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif,¹⁶ yang bertujuan untuk mengkaji bahan yang hanya dibatasi pada peraturan – peraturan tertulis yang berhubungan dengan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja atas kepemilikan Candi Preah Vihear dalam hubungannya dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional.

¹⁶ Amirudin dan H. Zainal Askin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang dibahas (*Recht Historisch dan Wet historiesch*). Pendekatan sejarah terutama *Recht Historisch* bertujuan mengungkap dasar filosofis/filsafat hukum dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum. Karena belum adanya atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Pendekatan yang bersifat konseptual menyangkut tentang pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan bertujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan

doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.¹⁷

3. Bahan Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis meneliti sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang bersifat otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas normatif (legislasi, regulasi), terdiri dari: peraturan perundang – undangan catatan – catatan resmi, atau risalah – risalah dalam proses pembuatan perundang – undangan, dan putusan – putusan hakim, akta otetik, kontrak (perjanjian tertulis), konvensi – konvensi internasional, perjanjian – perjanjian internasional, dan bahan – bahan hukum lain yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi ini seperti : *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), ASEAN Charter, *Judgment of the Temple of Preah Vihear* (*Cambodia v Thailand*), *Judgment of 15 June 1962* dan lain - lain.

¹⁷ Burhan Ashshofa. "Metode Penelitian Hukum". Rineka Cipta. Jakarta. 1996. hal 37

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menuntun kearah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat bahan menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi : buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, komentar – komentar atas putusan – putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan jurnal – jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian disebut juga proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian. Inventarisasi bahan penelitian ini yang dilakukan dengan menghimpun, menata dan memaparkan bahan penelitian pada dasarnya adalah kegiatan penafsiran aturan hukum untuk menentukan secara tepat isi aturan huku tersebut, kemudian

dilakukan sistemisasi yaitu membedakan / mengklasifikasi bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari data – data hukum kemudian diklarifikasikan dan dianalisis secara deskriptis kualitatif melalui pola pemikiran silogisme yaitu pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran induktif dan dengan cara content analysis, yaitu menganalisis pasal – pasal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Majalah

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 1996
- Syahmin A.K, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*. Universitas Sriwijaya, Palembang
- Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis)*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005
- Anonim, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI, Edisi ke-19. 2010
- Wagener, Martin. *Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts*, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs. GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press. 2011
- Ahmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Penerbitan : Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unsri, Palembang. 2008

Crisis Group Report, *Waging Peace: ASEAN and the Thai-Border Conflict*, in :

Asia Report N°215. 2011

Syahmin A.K. dan Usmawadi, *Hukum Internasional Kotemporer Jilid 1*,

Palembang : Penerbitan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum

UNSRI, 2008, hal. 530

Syahmin A.K. dan Usmawadi, *Hukum Internasional Kotemporer Jilid 2*,

Palembang : Penerbitan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum

UNSRI, 2008, hal. 530

B. Dokumen Lainnya

ASEAN Charter

Treaty of Aminty and Cooperation in Shouth East Asia

Judgment of the Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand), Judgment of

15 June 1962

Undang-Undang no. 30 tahun 1999

C. Tampak Maya

Anonim, Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja 2, 11

November 2012 diakses melalui <http://www.wordpress.com>

Imam Prihandono, *Sengketa Preah Vihear : Tantangan Bagi ASEAN Charter*,

3 Desember 2012 diakses melalui <http://www.wordpress.com>

Joint Communique between Cambodia and Thailand on Preah Vihear Listing,

11 November 2012 diakses melalui <http://www.Khmerisation.com>

Anonim, *Tentara Kamboja dan Thailand Adu Senjata*, 11 November 2012

diakses melalui <http://www.log.viva.co.id>

Fajar Nugraha, *Thailand dan Kamboja Kembali Baku Tembak*, 1 November

2012 diakses melalui <http://www.internasional.okezone.com>

Anonim, *Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja*, 12 Desember 2012

diakses melalui <http://www.internasional.kompas.com>

Senandika Hukum, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, 12 Desember 2012

diakses melalui <http://www.senandikahukum.com>

Anonim, *The Founding of ASEAN*, 10 Desember 2012 diakses melalui

<http://www.aseansec.org>

Media Release – ASEAN Leaders Sign ASEAN Charter in Singapore 20

November 2007, 20 Desember 2012 diakses melalui

<http://www.aseansec.org>

Ryan Ananta, *ASEAN Charter*, 10 Desember 2012 diakses melalui

<http://www.scrib.com>

PPIJKT, *KTT ASEAN : Empat Dokumen Ditandatangani Lagi*, 20 Desember 2012 diakses melalui <http://wordpress.com>

Statement by the Chairment of the 15th ASEAN Regional Forum in Singapore, 20 Februari 2013 diakses melalui <http://www.aseanregionlforum.org>

National Multimedia, *Thailand Declines Asean Help in Border Dispute*, 20 Februari 2013 diakses melalui <http://www.nationmultimedia.com>

Anonim, *KTT ASEAN ke-15 resmi Dibuka*, 20 Februari 2013 diakses melalui <http://www.theglobal-review.com>

Andrea Sutomo, *Konflik ASEAN*, 20 Februari 2013 diakses melalui <http://www.andreasutomo.wordpress.com>

Aris Herutomo, *ASEAN dan Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja*, 14 Februari 2013 diakses melalui <http://www.arisherutomo.com>

Anonim, *Pertemuan Menteri SE-ASEAN Digelar*, 20 Februari 2013 diakses melalui <http://www.jurnas.com>

Antara, *PM Kamboja Sebut Bentrokan Dengan Thailand Perang*, 25 Februari 2013 diakses melalui <http://www.anaranews.com>

Anonim, *Menlu RI : Pertemuan Joint Border Committe (JBC) Thailand dan Kamboja Memilih Jalur Diplomasi*, 22 Februari 2013 diakses melalui <http://www.tabloiddiplomasi.com>

Igor Dirgantara, *Tantangan ASEAN*, 1 Maret 2013 diakses melalui <http://www.oseafas.wordpress.com>

Indo Dwi Haryo, *Ragam Konflik Perbatasan di Kawasan Asia Pasifi*, 1 Maret 2013 diakses melalui <http://www.indronet.files.wordpress.com>

Dewa Gede Sudimangku, *Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand*, 1 Maret 2013 diakses melalui <http://www.sudikamangku.wordpress.com>

Igor Dirgantara dan Wahyu Indrawan, *Kegagalan Asean Dalam Menangani Konflik Sengketa Candi Preah Vihear Antara Thailand-Kamboja*, 1 Maret 2013 diakses melalui <http://www.oseafas.wordpress.com>

Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI sclaku Ketua ASEAN di DK PBB, New York, 14 Februari 2011, 1 Maret 2013 diakses melalui <http://www.asean-community.com>

<http://www.asean2011.kemlu.go.id>

<http://www.icj-cij.org>

<http://www.securitycouncilreport.org>

<http://www.un.org>